

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup> Menurut bahasa nikah artinya mengumpulkan, saling memasukan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).<sup>2</sup> Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembelahan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk. dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat. dengan kesengajaan. Dengan adanya kata “perempuan” maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci musykil.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) Cet.I, h.9.

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t), jilid 3, h. 109.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miasaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

### 1. Rukun Nikah

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:<sup>4</sup>

a) Adanya calon pasangan laki-laki

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Cakap bertindak
- 5) Tidak ada halangan perkawinan

b) Adanya calon pasangan perempuan

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya

---

<sup>3</sup> Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 45.

- 4) Dapat dimintai persetujuan
  - 5) Tidak ada halangan perkawnan
- c) Adanya wali dari pihak wanita
- 1) Islam
  - 2) Baligh
  - 3) Berakal
  - 4) Merdeka
  - 5) Pria
  - 6) Adil
  - 7) Tidak dalam ihram
- d) Adanya dua orang saksi
- 1) Baligh
  - 2) Berakal
  - 3) Merdeka
  - 4) Pria
  - 5) Islam
  - 6) Dapat melihat dan mendengar
  - 7) Kuat ingatannya
- e) Sighat akad nikah.<sup>5</sup>

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinan nya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 46.

dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>6</sup>

Adapun lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Demikian menurut asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan seagainya, dengan alasan, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.

## 2. Hikmah Pernikahan

Setiap apa yang diyariatkan oleh Allah SWT pasti memiliki tujuan dan hikmahnya masing-masing, seperti halnya dalam pernikahan. Dalam pernikahan banyak hikmah yang terkandung didalamnya. Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu:

1. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
2. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.

---

<sup>6</sup> Tim Kajian Ilmiah Ahla Shuffa 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), h.383.

3. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara dudukduduk dan bercengkramah dengan pacarannya.
4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.

Dan menurut Undang- undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi:

#### Pasal 1

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

#### Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>7</sup>

Bila ditinjau dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, bila dikaitkan dengan *maqasid syariah* di pasal 2 menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan seperti latar belakang masalah yang penulis sampaikan sebelumnya penulis beranggapan *Maqasid syariah* ini layak untuk dijadikan persepektif dikarenakan dalam pernikahan kan harus menurut hukum agamanya, yah *maqasid syariah* ini termasuk salah salatu

---

<sup>7</sup> Presiden Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMORI TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN* , SALINAN LEMBARAN REPUBLIK INDONESIA NO.6401

hukum yang bisa di jadikan rujukan bagi umat muslim untuk menentukan hukum dengan syarat-syarat tertentu. Dan di undang-undang ini tidak ada yang terkait jelas perihal ritual adat *ngidek endog* maka dari itulah penulis mengambil persepektif *maqasid syariah* dalam penelitian yang penulis teliti ini. Jadi tidak ada salahnya apabila penulis meneliti lebih jauh perihal permasalahan tentang ritual adat *ngidek endog* dengan persepektif *maqasid syariah*.

## **B. Pernikahan Adat Jawa**

Pernikahan adat Jawa adalah bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar. Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah Jawa mengatakan “tresno jalaran soko kulino” yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa. Pernikahan ideal menurut masyarakat adat Jawa ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Seseorang yang akan melangsungkan hajjat pernikahan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam melangsungkan pernikahan terdapat ritual-ritual adat tertentu yang harus dilakukan dalam membina hubungan suami istri. Bagi penduduk jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat jawa, peranan orang tua dalam aktifitas pernikahan itu tidak dapat ditinggalkan. Ketika melangsungkan pernikahan harus mengikuti konsepsi-

konsepsi adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan pada umumnya merupakan pantangan-pantangan atau larangan-larangan menikah. Pantangan atau larangan dalam masyarakat Jawa ini seperti sudah menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat, sehingga orang tua sangat mengupayakan untuk selalu melakukan hukum adat tersebut dan contohnya seperti ritual adat *ngidek endog* yang penulis teliti. Jika tidak melakukan hal tersebut maka akan mendapat sanksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, seperti di cemooh atau menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat.<sup>8</sup>

### C. Walimatul ursy

Walimah menurut bahasa berarti *al-jam'u* yaitu kumpul. Sedangkan menurut istilah, walimah adalah makanan yang disuguhkan pada suatu pesta pernikahan atau hajatan yang diselenggarakan ketika atau setelah terjadinya ijab qabul atau acara yang berkaitan dengan pernikahan.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyebutkan bahwa walimah adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak.<sup>10</sup> Atau sebagai makanan yang diperjamukan untuk manusia. Dalam hal ini terdapat enam bentuk perjamuan, diantaranya perjamuan dalam pernikahan, perjamuan setelah

---

<sup>8</sup>Yuni Kartika, *Pernikahan Adat Jawa pada masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155.

<sup>10</sup> Al-Syafi'i, *Al-Umm Juz VII*, (Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, t.th.), h. 476.

melahirkan, perjamuan ketika menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah, perjamuan ketika datang dari bepergian, dan perjamuan karena tidak ada sebab.

Suatu walimah dianggap sempurna dengan menyembelih minimal seekor kambing bagi yang mampu atau berdasarkan kesanggupan masing-masing berupa hidangan makanan dan minuman. Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam kitabnya *Bulughul Maram* menyebutkan hadist dari sahabat Shofiyah, dia berkata:

إِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّتَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ (رواه البخاري)

“*Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mug gandum*”.<sup>11</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. bahwa adanya perbedaan walimah bukan untuk membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah, kedua mempelai mengadakan walimah nikah atau walimatul urs sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga

---

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, (Depok: Gema Insani, 2013), h. 228.

mereka dapat ikut menyaksikan dan mendoakan kedua mempelai serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya.<sup>12</sup> Walimah atau pesta perkawinan juga dimaksudkan untuk memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Selain itu, tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.<sup>13</sup>

Di Indonesia, resepsi seringkali dibayangkan dengan suatu acara yang sangat meriah sehingga membutuhkan banyak dana. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan menunda acara resepsi pernikahannya sampai beberapa bulan ke depan. Namun resepsi pernikahan tidak mesti mewah, cukup dengan mengundang tetangga, kawan, dan kerabat untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja.

---

<sup>12</sup> M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 82.

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 12.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk menyediakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut. Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada pilihannya.

---

<sup>14</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.149.

<sup>15</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h. 114.

## 1. Dasar Hukum Walimah dan Waktu Pelaksanannya

Al-Malibari (w. 987 H) menuliskan di dalam kitabnya *Fathu AlMuin Darul Kutub Alamiyah* jilid 1, bahwa mengadakan walimah itu hukumnya Sunnah mu'akkad sebagaimana telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad S.A.W.<sup>16</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Anas bin Malik RA menceritakan bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Melihat bekas kuning pada kain Abdurrahman bin Auf, maka beliau bertanya, Apa ini? Jawabnya, sesungguhnya saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan mas kawinnya sebesar biji kurma emas. Jawab Rasulullah semoga Allah memberkahinya bagi engkau dan adakan walimah walau dengan seekor kambing. (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>17</sup>

Perintah Nabi Muhammad S.A.W. menjaga walimah dalam hadits ini tidak mengandung makna suatu kewajiban melainkan hanya sunnah menurut mayoritas ulama karena ini hanyalah tradisi meneruskan tradisi yang berlaku di kalangan bangsa arab sebelum masuknya islam. Implementasinya Walimah pada masa lampau pernah disaksikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. melanjutkan sejumlah perubahan yang disesuaikan dengan tuntunan Islam.<sup>18</sup> Namun walimah mempunyai makna yang sangat penting. Hal ini masih berkaitan erat dengan

<sup>16</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathu Al-Muin, Darul Kutub Alamiyah jilid 1*, h. 490.

<sup>17</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim juz 5*, (Dar al- Kutub al-Ilmiyah,1994),h.75.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.156.

masalah kesaksian.<sup>19</sup> Islam juga memperbolehkan kedua pasangan untuk memeriahkan pernikahannya dengan memberikan hiburan, namun selalu dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan persyaratan hukum Islam.

Hiburan yang menonjolkan hasrat seksual atau merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Demikian pula ketentuan lainnya yang harus selalu ditaati dalam acara Walimah, seperti larangan laki-laki dan perempuan berada di tempat yang sama atau larangan memperlihatkan aurat perempuan.<sup>20</sup> Walimah berlangsung pada saat upacara perkawinan. atau setelahnya, atau tanggal pernikahan (intervensi dengan istri) atau setelahnya. Hal ini juga dapat didasarkan pada adat istiadat yang berlaku di masyarakat.<sup>21</sup> Pada dasarnya, peraturan bergantung pada adat istiadat setempat atau preferensi pribadi.

Adat istiadat masing-masing daerah dapat dijaga dan dilestarikan sepanjang tidak melanggar ajaran Islam. Jika adat istiadat yang berkaitan dengan Walimah bertentangan dengan syariat Islam, baik disetujui atau tidak, maka adat istiadat hendaknya ditinggalkan. Namun jika kita melihat hadits Rasulullah S.A.W., upacara pernikahan utama dilakukan yaitu setelah saat suami istri menikmati malam pertama atau berhubungan badan.

Amalan Nabi S.A.W. hal ini mengisyaratkan agar resepsi pernikahan dilangsungkan sesegera mungkin, atau kalau bisa pada hari itu juga atau keesokan

---

<sup>19</sup> Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), h.266.

<sup>20</sup> Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h.114.

<sup>21</sup> Slamet Abidin, dkk., *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.149.

harinya. Memang resepsi merupakan salah satu cara mengumumkan pernikahan secepatnya agar terhindar dari fitnah. Menurut al-Subki, dari perbuatan Nabi Muhammad S.A.W. bahwa beliau mengadakan walimah setelah campur tangan Imam Nawawi berkata: “Para ulama mengatakan bahwa Qadhi Iyadhli meriwayatkan bahwa pendapat yang paling benar dari ulama Maliki adalah sebaiknya dilakukan setelah melakukan hubungan seksual. Sedangkan sekitar Maliki ditempatkan pada masa walimah. kontrak". Sedangkan menurut Ibnu Jundub, dianjurkan pada saat berhubungan badan dan setelah berhubungan badan. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa Walimah Sunnah terkabul karena adanya akad nikah. Menjaga walimah menjadi adat sebelum tahun , ketika kedua mempelai melangsungkan hubungan perkawinan.<sup>22</sup>

## 2. Hukum Menghadiri Undangan Walimah

Menghadiri undangan Walimah Adalah wajib, bahkan bagi orang yang sedang berpuasa. Namun ia tidak wajib memakan makanan . Jika kebetulan ia berpuasa sunnah dan tuan rumah tidak keberatan, maka menunaikan puasa itu lebih utama baginya. Namun jika pemilik rumah berkeberatan, lebih baik berpuasa.<sup>23</sup> Sebagaimana diyakini sebagian besar ulama, menghadiri undangan pernikahan adalah wajib kecuali ada alasannya.<sup>24</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani menulis

---

<sup>22</sup> Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani 2011) h., 121-122

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2* (Jakarta: almahira, 2010 Cet. pertama), h. 531.

<sup>24</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 Cet. 2), h. 286.

dalam kitab Bulughul Maram Min Adillatilahkam dari hadits Abdullah bin Umar R.A, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (متفق عليه)

Artinya: “Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Malik, dari Nafi’ mengabarkan dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila diundang salah satu dari kalian semua pada walimah, maka hendaklah kamu memenuhinya”(Muttafaquun Alaihi).

Jika undangannya bersifat umum dan tidak ditujukan kepada orang tertentu, maka kehadirannya tidak wajib dan tidak pula sunnah. Misalnya, pengundang berkata: “Hai semuanya! Setiap orang yang ditemuinya wajib datang.<sup>25</sup> Bagi yang merayakan walimah, wajib mengundang keluarga, tetangga, sahabat dekat dan jauh. Memenuhi undangan Walimah adalah fardhu 'ain, yakni wajib bagi semua yang diundang Nabi Muhammad S.A.W. Beliau bersabda : “Jika seseorang menerima undangan dari Walimah maka datanglah. ”Untuk menunjukkan perhatian, keaktifan dan kesenangan orang yang mengundang, maka orang yang mengundang walimah harus datang kepadanya Tentang kewajiban menghadiri undangan Walimah, bila:

1. Tidak ada alasan
2. Tidak ada penahanan atas perilaku buruk
3. Tidak membeda-bedakan kaya dan miskin.

---

<sup>25</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Peres, 2013, Cet. 3), h.134.

Jika undangannya bersifat umum dan tidak menyebutkan orang-orang tertentu, maka kehadirannya tidak wajib dan tidak disunnahkan. Misalnya, orang yang diundang berkata: “Semuanya, datanglah ke semua yang Anda temui.”<sup>26</sup> Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menyambut undangan adalah kifayah wajib.

Menurut Imam Ahmad Walimah, ada hukum yang sunnah. Adapun ajakan berkunjung selain Walimah, menurut jumlah ulama adalah Sunnah Muakkad. Beberapa dari kelompok Syafi'i meyakini hal ini wajib. Namun Ibnu Hazm membantah bahwa pendapat ini berasal dari para sahabat dan tabi'in pada umumnya, karena hadits di atas memberikan pengertian tentang kewajiban memberikan undangan, baik bagi calon pengantin maupun walinya.

Anshori Umar dalam kitabnya, wajib menanggapi undangan jika memenuhi syarat sebagai berikut: Pengundang adalah mukallaf, mandiri dan berakal sehat, Undangan ini bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat kaya tetapi tidak bagi masyarakat miskin. undangan itu diberikan sendiri oleh pengundang atau oleh utusannya. Dari uraian syaratnya jelas bahwa jika Walimah di pesta pernikahan hanya mengundang orang kaya, maka putusannya makruh.

#### **D. Teori Maqasid Syari'ah**

Salah satu konsep paling mendasar dan penting yang menjadi landasan pembahasan Islam adalah konsep *Maqasid syariah* yang menyatakan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan menjaga hakikat Islam. Konsep ini telah

---

<sup>26</sup> Anshori Umar, *Fiqih Wanita (terjemahan)*, (Semarang: Asy-Syifa'), 1986, h.383.

diakui oleh para peneliti dan menjadi model dasar dalam bidang jurnalistik. Sesuai dengan semangat konsep *Maqasid syariah* yaitu untuk menciptakan kebaikan sekaligus menjauhi keburukan atau untuk menarik manfaat dan mencegah keburukan, maka istilah yang sesuai dengan hakikat *Maqasid syariah* adalah *maqasid syariah*, karena Islam dan *maqasid syariah* tidak dapat dipisahkan.

*Maqasid syariah* berasal dari dua kata, yaitu *Al-maqasid* dan *Al-Syariah*. *Al-maqasid* merupakan kependekan dari *al-maqasid* dari akar kata *al-qasd*. Secara etimologis, *al-qasd* mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama jalan yang lurus (*istiqamah al-tariq*), makna ini mengacu pada firman Allah surat al-Nahl (16):9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ\*

Artinya: Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).

Dari ayat diatas bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Ajakan ini berdasarkan argumen dan bukti bukti yang tidak terbantahkan. lawan kata *al-qasd* adalah *al-jair*(jalan yang menyimpang). Kedua adalah tujuan yang utama(*al-ijtima' wa alamm*) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al-maqasid*). Ia adalah elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan

dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.<sup>27</sup> Kalangan usuliyin dan fuqaha secara umum tidak membatasi makna kata *al-maqasid*. Arti kata ini dapat dipahami dalam konteks etimologis setelah digabungkan dengan kata lain, seperti aturan yang mengatakan “setiap perbuatan tergantung pada maksud atau niat pelaku (*al-umur bi maqosidiha*). Dalam konteks ini, *al-maqasid* dipahami sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diambil dalam bentuk yang nyata (*al-fi’li*), atau sebagai pernyataan 'al-Ghazali bahwa tujuan (maqsud) syariah ada lima: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Ketika kita berbicara tentang *maqashid al-syariah*, maka identik dengan *al-Syatibi* karena peran beliau sebagai pengembang dasar teori tersebut. Namun sebenarnya bukan beliau saja yang berbicara tentang maqashid, juga dia bukanlah satu-satunya pencetus Maqashid sekaligus peletak embrionya, sebab pada abad ke-3 hijriyyah telah muncul peletak pertama terma al-Maqashid bernama Abu Abdillah Muhammad bin Ali yang populer dengan panggilan al-Turmudzi al-Hakim. Dalam buah penanya *as-Shalat wamaqashiduha*, *al-Hajj wa asraruhu*, *al-furuq*, dan *al-ubudiyya*, ia mencoba mengauk tujuan ritus-ritus keagamaan dengan polesan logistik. Bahkan beberapa tahun sebelum keberadaanya, para ulama sudah mempelajari dan memunculkan ide ini, meskipun pembelajaran tersebut masih dalam kapasitas kecil.

Pada sekitar tahun 478 H. misalnya Imam al-Haramain dalam kitabnya *al-Burhan* membagi *Maqashid syariah* ke dalam tiga hal, yaitu: *ad-Daruriyyat*, *al-*

---

<sup>27</sup> Jaser Auda, *Al Maqasid untuk Pemula*, (Jakarta: Ruang Baca Press, 2013), h.28.

Hajiyyat, dan at-Tahsiniyyat. Beliau juga dianggap sebagai orang pertama yang membagi ad-Daruriyyat ke dalam lima hal: hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl, hifdz al-mal.<sup>28</sup> Belakangan muncul para ahli dalam Filsafat hukum Islam yang banyak mengangkat *Maqasid syariah* dalam pembahasannya, seperti 'Ila' al-Fasi (Wafat 1394 H) dalam bukunya *Maqasid al-syari'ah al-Islamiyah wa makarimiha*, Muhammad al-Thohir bin 'Asyura (1975 M) dalam bukunya *Maqasid al-syari'ah al-Islamiy*, kemudian muncul para ahli yang banyak dalam membahas maqashid syari'ah baik dalam bentuk penelitian disertasi atau dalam bentuk buku yang mereka tulis. Seperti Muhammad sa'id Ramadhan al-Buthi dalam bukunya *dhowabit al-Mashlahah*, Husain Hamid Hassan, 'abdu'l mun'im idris, dan ahli-ahli syariat lainnya. Ismail Muhammad Syah, dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan bahwa secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya di dunia sampai kehidupan akhirat.<sup>29</sup> Dari uraian di atas dapat terlihat, begitu pentingnya konsep Maqashid al-Syariah sebagai dasar peletakan hukum Islam dalam khazanah perkembangan sejarah Hukum Islam sampai hari ini ditambah dengan banyaknya Ahli-ahli Hukum Islam yang membahas tentang konsep tersebut sebagai dasar peletakan Hukum Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h.56.

<sup>29</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 65.

<sup>30</sup> Zulf Anwar Ajim Harahap, *Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai dasar Penetapan dan Penerapan dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam*, Juma' Tazkir, Juli-Desember 2014.